



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : ANANG FIRMANSYAH alias KONDE bin A. ROFIQ (alm);
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 13 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl.Kronodiwiryo Rt.18/Rw.03 Desa Purwogondo Kec. Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 14 September 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AHMAD ZAINI, S.H. dan lain-lainnya, kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum LBH Jepara, alamat Shima No.12 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Pengkol, Kota Jepara, berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pid.Sus/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa, tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa, tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-62/JPARA/Enz.2/10/2022 tanggal 12 Juni 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG FIRMANSYAH Als KONDE Bin A. ROFIQ (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG FIRMANSYAH Als KONDE Bin A. ROFIQ (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip diisolasi hitam di dalam bungkus makanan ringan warna merah;
- b. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna ungu nomor 085963004880 dan 08812980078, Nomor Imei 1 : 3588469090610887 Imei 2 : 358469090610885;
- c. 1 (satu) tube urine;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan lisan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2023, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-62/Jepara/Enz.2/10/2023 tanggal 22 November 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANANG FIRMANSYAH Alias KONDE Bin A.ROFIQ (alm) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya tahun 2022, bertempat di dekat makam dibawah pohon yang berlokasi di Desa Mantingan Kec.Tahunan Kab. Jepara , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan taman berupa sabu*, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 15.25 WIB saat terdakwa berada di rumah terdakwa Jl.Kronodiwiryo RT 18 RW 03 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan Kab.Jepara,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



dihubungi oleh sdr.ANDI (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 2f (artinya 2 (dua) gram) dan terdakwa mengiyakannya dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.JONI (DPO) untuk menanyakan ada sabu atau tidak dan sdr.JONI menjawab “ada”, lalu terdakwa diberi nomor rekening oleh sdr.JONI (nomor.2470569088) kemudian terdakwa berikan nomor rekening tersebut kepada sdr.ANDI, namun sdr.ANDI tidak mau mentransfer langsung kepada sdr.JONI dengan alasan takut hilang, lalu sdr.ANDI meminta nomor rekening terdakwa, lalu terdakwa memberikan nomor rekening terdakwa (nomor.15935417770) kepada sdr.ANDI.

- Sekira pkl.15.58 WIB sdr.ANDI mengirimkan bukti transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pkl 16.01 WIB terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.106.500,- (dua juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) ke rekening JONI, lalu terdakwa disuruh menunggu sebentar oleh sdr.JONI.
- Kemudian sekira pkl 16.46 WIB sdr.JONI memberikan foto alamat turunnya sabu yaitu di daerah Mantingan tepatnya dekat makam, dibawah pohon, 2 (dua) paket sabu didalam bungkus makanan ringan warna merah, lalu terdakwa menghubungi sdr.ANDI tentang alamat turunnya sabu, namun sdr.ANDI tidak mau mengambilnya karena masih banyak pekerjaan, sehingga sdr.ANDI menyuruh terdakwa untuk mengambilkannya dan mengantarkannya kepada sdr.ANDI ke warung kopi mbk MUS.
- Kemudian sekira pukul 17.00 terdakwa menuju titik alamat sabu dan mengambil 2 (dua) paket sabu yaitu di daerah Mantingan dekat makam di bawah pohon kemudian terdakwa menuju ke warung kopi mb MUS yang berada di RT 05 RWI 01 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah untuk mengantar sabu pesanan sdr.ANDI, namun terdakwa tidak menjumpai Sdr. ANDI sehingga terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu pesanan sdr.ANDI tersebut di bawah kayu disebelah tempat duduk yang terdakwa duduki, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah petugas memeriksa HP milik terdakwa, kemudian dilanjutkan pengeledahan yang disaksikan warga sekitar sehingga ditemukan 2



(dua) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti terkait lainnya
Selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Tujuan terdakwa menjadi perantara transaksi sabu tersebut karena hubungan pertemanan saja, dan keuntungan yang terdakwa dapat yaitu sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :
 - No. LAB : 2212/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 atas nama Terdakwa ANANG FIRMANSYAH Alias KONDE Bin A.ROFIQ (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB-4823/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,58372 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. BB-4824/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 21 mL, adalah BB-4824/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 21 mL, adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psicotropika.)
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ANANG FIRMANSYAH Alias KONDE Bin A.ROFIQ (alm) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.17 wib

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di warung kopi mbk Mus RT 05 RW 01 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan Kab. Jepara , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 15.25 WIB saat terdakwa berada di rumah terdakwa Jl.Kronodiwiryo RT 18 RW 03 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan Kab.Jepara, dihubungi oleh sdr.ANDI (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 2f (artinya 2 (dua) gram) dan terdakwa mengiyakannya dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.JONI (DPO) untuk menanyakan ada sabu atau tidak dan sdr.JONI menjawab “ada”, lalu terdakwa diberi nomor rekening oleh sdr.JONI (nomor.2470569088) kemudian terdakwa berikan nomor rekening tersebut kepada sdr.ANDI, namun sdr.ANDI tidak mau mentransfer langsung kepada sdr.JONI dengan alasan takut hilang, lalu sdr.ANDI meminta nomor rekening terdakwa, lalu terdakwa memberikan nomor rekening terdakwa (nomor.15935417770) kepada sdr.ANDI.
- Sekira pkl.15.58 WIB sdr.ANDI mengirimkan bukti transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pkl 16.01 WIB terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.106.500,- (dua juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) ke rekening JONI, lalu terdakwa disuruh menunggu sebentar oleh sdr.JONI.
- Kemudian sekira pkl 16.46 WIB sdr.JONI memberikan foto alamat turunnya sabu yaitu di daerah Mantingan tepatnya dekat makam, dibawah pohon, 2 (dua) paket sabu didalam bungkus makanan ringan warna merah, lalu terdakwa menghubungi sdr.ANDI tentang alamat turunnya sabu, namun sdr.ANDI tidak mau mengambilnya karena masih banyak pekerjaan, sehingga sdr.ANDI menyuruh terdakwa untuk mengambilkannya dan mengantarkannya kepada sdr.ANDI ke warung kopi mbk MUS.
- Kemudian sekira pukul 17.00 terdakwa menuju titik alamat sabu dan mengambil 2 (dua) paket sabu yaitu di daerah Mantingan dekat makam di bawah pohon kemudian terdakwa menuju ke warung kopi mb MUS yang berada di RT 05 RW 01 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah untuk mengantar sabu pesanan sdr.ANDI, namun terdakwa tidak menjumpai Sdr. ANDI sehingga terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu pesanan sdr.ANDI tersebut di bawah kayu disebelah tempat duduk yang terdakwa duduki, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah petugas memeriksa HP milik terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar sehingga ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti terkait lainnya Selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Tujuan terdakwa menjadi perantara transaksi sabu tersebut karena hubungan pertemanan saja, dan keuntungan yang terdakwa dapat yaitu sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :
 - No. LAB : 2212/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 atas nama Terdakwa ANANG FIRMANSYAH Alias KONDE Bin A.ROFIQ (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB-4823/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,58372 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-4824/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 21 mL, adalah BB-4824/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 21 mL, adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHALIM FATONI, ST, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi adalah polisi Polda Jateng;
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.17 WIB di warung kopi mbk Mus RT 05 RW 01 Desa Purwogondo Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara karena terkait dengan narkotika;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di warung kopi mbk mus tersebut dan ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 - a. 2 (dua) dalam plastik klip disolasi hitam didalam bungkus makanan ringan warna merah yang berada berada di bawah kayu disebelah tempat duduk yang Terdakwa duduki;
 - b. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna ungu;
 - c. 1 (satu) tube urine diambil dari Terdakwa saat sudah di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 15.25 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Jl. Kronodiwiryo RT 18 RW 03 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan Kab.Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 2f (artinya 2 gram) dan Terdakwa mengiyakannya dengan harga Rp.2.200.000,-, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. JONI (DPO) untuk menanyakan ada sabu atau tidak dan Sdr. JONI bilang ada, lalu Terdakwa diberi nomor rekening

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



oleh Sdr. JONI (nomor.2470569088) kemudian Terdakwa berikan nomor rekening tersebut kepada Sdr. ANDI, namun Sdr. ANDI tidak mau mentransfer langsung kepada Sdr.JONI dengan alasan takut hilang;

- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDI meminta nomor rekening Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa (nomor.15935417770) kepada Sdr. ANDI, lalu Sdr. ANDI mengirimkan bukti transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.2.200.000,-, dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.106.500,- ke rekening Sdr. JONI;
- Bahwa kemudian Sdr.JONI memberikan foto alamat turunnya sabu (sudah dihapus oleh JONI) yaitu di daerah Mantingan tepatnya dekat makam, dibawah pohon, 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus makanan ringan warna merah, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ANDI tentang alamat turunnya sabu, namun Sdr. ANDI tidak mau mengambilnya karena masih banyak pekerjaan, sehingga Sdr. ANDI menyuruh Terdakwa untuk mengambilkannya dan mengantarkannya kepada Sdr. ANDI ke warung kopi mbk MUS.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Terdakwa menuju titik alamat sabu dan mengambil 2 (dua) paket sabu yaitu di daerah Mantingan dekat makam di bawah pohon kemudian Terdakwa menuju ke warung kopi mbk MUS untuk mengantarkan sabu pesanan Sdr. ANDI namun Terdakwa tidak menjumpai sdr. ANDI sehingga Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu pesanan Sdr. ANDI tersebut di bawah kayu disebelah tempat duduk yang Terdakwa duduki, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yaitu:
 - a. 2 (dua) paket narkoba adalah milik dari Sdr. ANDI (DPO), yang dibeli dari Sdr. JONI (DPO) melalui Terdakwa dan akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. ANDI (DPO);
 - b. 1 (satu) unit handphone digunakan gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANDI dan Sdr. JONI tentang transaksi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DONI ANDRIAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah polisi Polda Jateng;
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.17 WIB di warung kopi mbk Mus RT 05 RW 01 Desa Purwogondo Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara karena terkait dengan narkoba;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di warung kopi mbk mus tersebut dan ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 - a. 2 (dua) dalam plastik klip disolasi hitam didalam bungkus makanan ringan warna merah yang berada berada di bawah kayu disebelah tempat duduk yang Terdakwa duduki;
 - b. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna ungu;
 - c. 1 (satu) tube urine diambil dari Terdakwa saat sudah di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 15.25 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Jl. Kronodiwiryo RT 18 RW 03 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan Kab.Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 2f (artinya 2 gram) dan Terdakwa mengiyakannya dengan harga Rp.2.200.000,-, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. JONI (DPO) untuk menanyakan ada sabu atau tidak dan Sdr. JONI bilang ada, lalu Terdakwa diberi nomor rekening oleh Sdr. JONI (nomor.2470569088) kemudian Terdakwa berikan nomor rekening tersebut kepada Sdr. ANDI, namun Sdr. ANDI tidak mau mentransfer langsung kepada Sdr.JONI dengan alasan takut hilang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDI meminta nomor rekening Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa (nomor.15935417770) kepada Sdr. ANDI, lalu Sdr. ANDI mengirimkan bukti transfer ke rekening

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Terdakwa sejumlah Rp.2.200.000,-, dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.106.500,- ke rekening Sdr. JONI;

- Bahwa kemudian Sdr.JONI memberikan foto alamat turunnya sabu (sudah dihapus oleh JONI) yaitu di daerah Mantingan tepatnya dekat makam, dibawah pohon, 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus makanan ringan warna merah, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ANDI tentang alamat turunnya sabu, namun Sdr. ANDI tidak mau mengambilnya karena masih banyak pekerjaan, sehingga Sdr. ANDI menyuruh Terdakwa untuk mengambilkannya dan mengantarkannya kepada Sdr. ANDI ke warung kopi mbk MUS.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Terdakwa menuju titik alamat sabu dan mengambil 2 (dua) paket sabu yaitu di daerah Mantingan dekat makam di bawah pohon kemudian Terdakwa menuju ke warung kopi mbk MUS untuk mengantar sabu pesanan Sdr. ANDI namun Terdakwa tidak menjumpai sdr. ANDI sehingga Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu pesanan Sdr. ANDI tersebut di bawah kayu disebelah tempat duduk yang Terdakwa duduki, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yaitu:
 - a. 2 (dua) paket narkoba adalah milik dari Sdr. ANDI (DPO), yang dibeli dari Sdr. JONI (DPO) melalui Terdakwa dan akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. ANDI (DPO);
 - b. 1 (satu) unit handphone digunakan gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANDI dan Sdr. JONI tentang transaksi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.17 WIB di warung kopi mbk Mus RT 05 RW 01 Desa Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengantar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa setelah penangkapan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.17 WIB di warung kopi mbk Mus RT 05 RW 01 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, dilakukan juga penggeledahan badan dan tempat lainnya kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 - a. 2 (dua) dalam plastik klip disolasi hitam didalam bungkus makanan ringan warna merah yang berada berada di bawah kayu disebelah tempat duduk yang Terdakwa duduki;
 - b. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna ungu;
 - c. 1 (satu) tube urine diambil dari Terdakwa saat sudah di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 15.25 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Jl. Kronodiwiry RT 18 RW 03 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan Kab.Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 2f (artinya 2 gram) dan Terdakwa mengiyakannya dengan harga Rp.2.200.000,-, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. JONI (DPO) untuk menanyakan ada sabu atau tidak dan Sdr. JONI bilang ada, lalu Terdakwa diberi nomor rekening oleh Sdr. JONI (nomor.2470569088) kemudian Terdakwa berikan nomor rekening tersebut kepada Sdr. ANDI, namun Sdr. ANDI tidak mau mentransfer langsung kepada Sdr.JONI dengan alasan takut hilang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDI meminta nomor rekening Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa (nomor.15935417770) kepada Sdr. ANDI, lalu Sdr. ANDI mengirimkan bukti transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.2.200.000,-, dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.106.500,- ke rekening Sdr. JONI;
- Bahwa kemudian Sdr.JONI memberikan foto alamat turunnya sabu (sudah dihapus oleh JONI) yaitu di daerah Mantingan tepatnya dekat makam, dibawah pohon, 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus makanan ringan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



warna merah, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ANDI tentang alamat turunnya sabu, namun Sdr. ANDI tidak mau mengambilnya karena masih banyak pekerjaan, sehingga Sdr. ANDI menyuruh Terdakwa untuk mengembalkannya dan mengantarkannya kepada Sdr. ANDI ke warung kopi mbk MUS.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Terdakwa menuju titik alamat sabu dan mengambil 2 (dua) paket sabu yaitu di daerah Mantingan dekat makam di bawah pohon kemudian Terdakwa menuju ke warung kopi mbk MUS untuk mengantar sabu pesanan Sdr. ANDI namun Terdakwa tidak menjumpai sdr. ANDI sehingga Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu pesanan Sdr. ANDI tersebut di bawah kayu disebelah tempat duduk yang Terdakwa duduki, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yaitu:
 - a. 2 (dua) paket narkoba adalah milik dari Sdr. ANDI (DPO), yang dibeli dari Sdr. JONI (DPO) melalui Terdakwa dan akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. ANDI (DPO);
 - b. 1 (satu) unit handphone digunakan digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANDI dan Sdr. JONI tentang transaksi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. JONI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara transaksi sabu tersebut karena hubungan pertemanan saja, dan keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dan sedang tidak menjalani program rehabilitasi baik sosial maupun medis sebagai penyalahguna Narkoba.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip diisolasi hitam di dalam bungkus makanan ringan warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna ungu nomor 085963004880 dan 08812980078, Nomor Imei 1 : 3588469090610887 Imei 2 : 358469090610885;
- 1 (satu) tube urine;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2212/NNF/2022 tanggal 28 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.BIOTECH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa BB-4823/2022/NNF mengandung "positif metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.17 WIB di warung kopi mbk Mus RT 05 RW 01 Desa Purwogondo Kec.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalinyamatan Kab. Jepara, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi karena berkaitan sabu-sabu;

- Bahwa setelah penangkapan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.17 WIB di warung kopi mbk Mus RT 05 RW 01 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, dilakukan juga penggeledahan badan dan tempat lainnya kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 - a. 2 (dua) dalam plastik klip disolasi hitam didalam bungkus makanan ringan warna merah yang berada berada di bawah kayu disebelah tempat duduk yang Terdakwa duduki;
 - b. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna ungu;
 - d. 1 (satu) tube urine diambil dari Terdakwa saat sudah di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 15.25 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Jl. Kronodiwiry RT 18 RW 03 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan Kab.Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 2f (artinya 2 gram) dan Terdakwa mengiyakannya dengan harga Rp.2.200.000,-, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. JONI (DPO) untuk menanyakan ada sabu atau tidak dan Sdr. JONI bilang ada, lalu Terdakwa diberi nomor rekening oleh Sdr. JONI (nomor.2470569088) kemudian Terdakwa berikan nomor rekening tersebut kepada Sdr. ANDI, namun Sdr. ANDI tidak mau mentransfer langsung kepada Sdr.JONI dengan alasan takut hilang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDI meminta nomor rekening Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa (nomor.15935417770) kepada Sdr. ANDI, lalu Sdr. ANDI mengirimkan bukti transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.2.200.000,-, dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.106.500,- ke rekening Sdr. JONI;
- Bahwa kemudian Sdr.JONI memberikan foto alamat turunnnya sabu (sudah dihapus oleh JONI) yaitu di daerah Mantingan tepatnya dekat makam, dibawah pohon, 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus makanan ringan warna merah, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ANDI tentang alamat turunnnya sabu, namun Sdr. ANDI tidak mau mengambilnya karena masih banyak pekerjaan, sehingga Sdr. ANDI menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



mengambilkannya dan mengantarkannya kepada Sdr. ANDI ke warung kopi mbk MUS.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Terdakwa menuju titik alamat sabu dan mengambil 2 (dua) paket sabu yaitu di daerah Mantingan dekat makam di bawah pohon kemudian Terdakwa menuju ke warung kopi mbk MUS untuk mengantar sabu pesanan Sdr. ANDI namun Terdakwa tidak menjumpai sdr. ANDI sehingga Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu pesanan Sdr. ANDI tersebut di bawah kayu disebelah tempat duduk yang Terdakwa duduki, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yaitu:
 - a. 2 (dua) paket narkoba adalah milik dari Sdr. ANDI (DPO), yang dibeli dari Sdr. JONI (DPO) melalui Terdakwa dan akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. ANDI (DPO);
 - b. 1 (satu) unit handphone digunakan digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANDI dan Sdr. JONI tentang transaksi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. JONI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara transaksi sabu tersebut karena hubungan pertemanan saja, dan keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu telah uji forensik di laboratorium;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan perkara ini berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap



tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ANANG FIRMANSYAH alias KONDE bin A. ROFIQ (alm) dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan



dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang bertindak sebagai penghubung untuk keperluan orang sebagai pembeli dan penjual, dalam hal ini yang berkaitan dengan jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.17 WIB di warung kopi mbk Mus RT 05 RW 01 Desa Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi karena berkaitan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan juga pengeledahan badan dan tempat lainnya kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) dalam plastik klip disolasi hitam didalam bungkus makanan ringan warna merah yang berada berada di bawah kayu disebelah tempat duduk yang Terdakwa duduki;
- b. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna ungu;
- c. 1 (satu) tube urine diambil dari Terdakwa saat sudah di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 15.25 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Jl. Kronodiwiryo RT 18 RW 03 Desa Purwogondo Kec.Kalinyamatan Kab.Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 2f (artinya 2 gram) dan Terdakwa mengiyakannya dengan harga Rp.2.200.000,-, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. JONI (DPO) untuk menanyakan ada sabu atau tidak dan Sdr. JONI bilang ada, lalu Terdakwa diberi nomor rekening oleh Sdr. JONI (nomor.2470569088) kemudian Terdakwa berikan nomor rekening tersebut kepada Sdr. ANDI, namun Sdr. ANDI tidak mau mentransfer langsung kepada Sdr.JONI dengan alasan takut hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. ANDI meminta nomor rekening Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa (nomor.15935417770) kepada Sdr. ANDI, lalu Sdr. ANDI mengirimkan bukti transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.2.200.000,-, dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.106.500,- ke rekening Sdr. JONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. JONI memberikan foto alamat turunnya sabu (sudah dihapus oleh JONI) yaitu di daerah Mantingan tepatnya dekat makam, dibawah pohon, 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus makanan ringan warna merah, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ANDI tentang alamat turunnya sabu, namun Sdr. ANDI tidak mau mengambilnya karena masih banyak pekerjaan, sehingga Sdr. ANDI menyuruh Terdakwa untuk mengambilkannya dan mengantarkannya kepada Sdr. ANDI ke warung kopi mbk MUS.

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 Terdakwa menuju titik alamat sabu dan mengambil 2 (dua) paket sabu yaitu di daerah Mantingan dekat makam di bawah pohon kemudian Terdakwa menuju ke warung kopi mbk MUS untuk mengantar sabu pesanan Sdr. ANDI namun Terdakwa tidak menjumpai sdr. ANDI sehingga Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu pesanan Sdr. ANDI tersebut di bawah kayu disebelah tempat duduk yang Terdakwa duduki, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba adalah milik dari Sdr. ANDI (DPO), yang dibeli dari Sdr. JONI (DPO) melalui Terdakwa dan akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. ANDI (DPO) dan 1 (satu) unit handphone digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANDI dan Sdr. JONI tentang transaksi penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. JONI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara transaksi sabu tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2212/NNF/2022 tanggal 28 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.BIOTECH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa BB-4823/2022/NNF mengandung “positif metamfetamina” terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa khususnya peran Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu “Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “*Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Permohonan dari Terdakwa yang pokoknya mohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena mengenai perbuatan Terdakwa telah diakui sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa namun yang dimohonkan hanyalah keringanan hukuman oleh karena itu mengenai berapa lamanya pidana yang akan dijalankan oleh Terdakwa tercantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kabupaten Jepara yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, khususnya Pasal 114 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip diisolasi hitam di dalam bungkus makanan ringan warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna ungu nomor 085963004880 dan 08812980078, Nomor Imei 1 : 3588469090610887 Imei 2 : 358469090610885;
- 1 (satu) tube urine;

oleh karena sabu-sabu diperoleh secara tidak sah dan sangat berbahaya jika disalahgunakan dan HP tersebut sebagai pendukung perbuatan kejahatan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Terdakwa serta tube urine tidak dipergunakan lagi maka seluruhnya akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANANG FIRMANSYAH alias KONDE bin A.ROFIQ (alm), tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip diisolasi hitam di dalam bungkus makanan ringan warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna ungu nomor 085963004880 dan 08812980078, Nomor Imei 1 : 3588469090610887 Imei 2 : 358469090610885;
- 1 (satu) tube urine;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh : PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh oleh : PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MATRUF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh DIECKY EKA KOES ANDRIYANSYAH, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TRI SUGONDO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MATRUF, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Jpa